

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Psikologi Keluarga

Psikologi keluarga adalah gabungan dari psikologi dan ilmu tentang keluarga. Ini melibatkan pemahaman tentang interaksi atau pola sosial dalam keluarga.²⁵ Dalam penelitian ini difokuskan dalam konteks penundaan perkawinan oleh generasi Z. Psikologi keluarga dapat digunakan untuk memahami motivasi dan keputusan penundaan perkawinan oleh generasi Z.²⁶

Dalam menghadapi fenomena penundaan perkawinan oleh generasi Z, perlu ditemukan keseimbangan antara kebutuhan psikologis dan pandangan program BKKBN. Dengan demikian, generasi Z dapat menikah dengan siap dan siaga, serta menghindari dampak negatif yang mungkin timbul dari penundaan perkawinan.²⁷ Tinjauan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai psikologi dalam konteks penundaan perkawinan pada generasi Z. Dengan memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penundaan dan relevansi antara psikologi keluarga dengan program BKKBN memandang hal ini.²⁸

Psikologi keluarga memberikan perspektif yang kaya tentang dinamika hubungan keluarga, peran orang tua, dan nilai-nilai yang dipegang

²⁵ Surawan, "Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi," 208.

²⁶ Sekar Ayu, *Psikologi Islam* (Yogyakarta: Sukka Press, 2016), 23.

²⁷ Muhammad Fajri Muthohir, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah (Studi Mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto)" (Purwokerto, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022), 18.

²⁸ Azizah Fadhilah Adhani dan Acep Aripudin, "Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia," 58.

teguh. Dalam konteks penundaan perkawinan oleh generasi Z, psikologi keluarga Islam dapat memberikan wawasan tentang bagaimana keyakinan agama dan norma sosial dapat memengaruhi motivasi dan keputusan remaja atau anak muda untuk menunda perkawinan. Penundaan perkawinan dalam generasi Z seringkali terkait dengan berbagai faktor sosial, budaya, dan psikologis yang sangat dipengaruhi oleh pemahaman keluarga, khususnya keluarga dengan nilai-nilai keluarga yang kuat.²⁹

Teori psikologi hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow ada lima tingkat kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Manusia berusaha memenuhi kebutuhan dari tingkatan yang paling rendah yakni kebutuhan fisiologis, kemudian akan naik tingkat setelah kebutuhan sebelumnya telah dipenuhi, begitu seterusnya hingga sampai pada kebutuhan paling tinggi yakni aktualisasi diri.³⁰

1. Kebutuhan Fisiologis (*physiological needs*)

Kebutuhan fisik adalah yang paling mendasar dan paling mendominasi kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidup seperti oksigen, makanan, air, pakaian dan tempat tinggal.³¹

2. Kebutuhan Keamanan (*safety needs*)

Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan perlindungan bagi manusia. Individu akan mencari rasa aman dan stabilitas, baik secara fisik, finansial, maupun emosional. Termasuk di dalamnya adalah

²⁹ Sekar Ayu, *Psikologi Islam* (Yogyakarta: Sukka Press, 2016), 26.

³⁰ Hidayatul Fikra dan Elza Sabillah, "Pemenuhan Hierarki Kebutuhan Maslow sebagai Motivasi Menikah Muda pada Generasi Z" Volume 41 (2024).

³¹ Siti Muazaroh, Subaidi, "Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow" Volume 7, Nomer 1 (2019): 23.

kepastian pekerjaan dan keamanan sosial. Kebutuhan ini bertujuan untuk mengembangkan hidup manusia supaya menjadi lebih baik.³²

3. Kebutuhan sosial dan cinta (*love and belongingness needs*)

Kebutuhan untuk memiliki hubungan sosial yang sehat, seperti pertemanan, cinta, dan penerimaan dari keluarga maupun masyarakat. Dalam konteks ini, relasi romantis dan perkawinan sering kali menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan ini. Kebutuhan akan cinta ini menguatkan bahwa dalam hidup, manusia tidak bisa terlepas dari sesama.³³

4. Kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*)

Meliputi dua bentuk, pertama penghargaan dari orang lain seperti status dan pengakuan, kedua penghargaan diri (*self-esteem*) seperti rasa percaya diri, kompetensi, dan pencapaian pribadi. Kebutuhan ini dianggap kuat, mampu mencapai sesuatu yang memadai, memiliki keahlian tertentu menghadapi dunia, bebas dan mandiri. Sedangkan kebutuhan yang lainnya lebih pada sebuah penghargaan. Keinginan untuk memiliki reputasi dan prestise tertentu (penghormatan atau penghargaan dari orang lain). Kebutuhan ini akan memiliki dampak secara psikologis berupa rasa percaya diri, bernilai, kuat dan sebagainya.³⁴

³² Siti Muazaroh, Subaidi, 23.

³³ Siti Muazaroh, Subaidi, 24.

³⁴ Siti Muazaroh, Subaidi, "Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow" Volume 7, Nomer 1 (2019): 24.

5. Kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization*)

Merupakan puncak dari kebutuhan manusia, yaitu dorongan untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Aktualisasi diri mendorong seseorang untuk mengejar tujuan hidup yang bermakna, kreatif, dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Pencapaian aktualisasi diri ini berdampak pada kondisi psikologi yang meninggi pula seperti perubahan persepsi, dan motivasi untuk selalu tumbuh dan berkembang.³⁵

Dalam konteks Generasi Z di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, penundaan perkawinan dapat dianalisis menggunakan kerangka hierarki kebutuhan ini. Banyak individu dari generasi ini lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar seperti stabilitas ekonomi (tingkat kedua), pencapaian pendidikan dan karier (tingkat keempat), serta pencarian jati diri dan aktualisasi pribadi (tingkat kelima) sebelum mereka merasa siap untuk menikah. Kebutuhan untuk menjalin hubungan (tingkat ketiga) tidak lagi secara otomatis diikuti dengan keinginan untuk menikah, seperti yang lebih umum pada generasi sebelumnya. Sebaliknya, hubungan romantis bisa dipandang sebagai bagian dari eksplorasi diri dan bukan sebagai keharusan untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dalam waktu dekat.³⁶

Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kebutuhan yang dikejar seseorang, semakin rasional dan selektif individu dalam mengambil keputusan penting seperti perkawinan. Teori Maslow

³⁵ Siti Muazaroh, Subaidi, 24.

³⁶ Nurhayati, E., & Suharno., "Kecenderungan Penundaan Menikah pada Generasi Milenial Ditinjau dari Teori Hierarki Kebutuhan Maslow," no. Jurnal Psikologi Islami (2022): 23.

memberikan kerangka untuk memahami bahwa penundaan perkawinan pada Generasi Z bukan hanya fenomena sosial, tetapi juga merupakan bagian dari proses pemenuhan kebutuhan psikologis yang lebih tinggi. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dalam merancang program-program BKKBN yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan generasi muda saat ini.³⁷

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik.³⁸ Menurut hukum Islam yang dimaksud perkawinan merupakan *aqad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara laki dan perempuan yang bukan muhrim tujuan perkawinan

³⁷ Hidayatul Fikra dan Elza Sabillah, "Pemenuhan Hierarki Kebutuhan Maslow sebagai Motivasi Menikah Muda pada Generasi Z."

³⁸ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung: Laduny Alifatma, 2021), 4.

adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia karena suami istri harus saling melengkapi.³⁹

Sejalan dengan pengertian di atas, menurut Islam juga dijelaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah *aqad* yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya perkawinan merupakan ibadah.⁴⁰

2. Dasar Hukum Perkawinan

Ketentuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Peraturan mengenai hukum perkawinan Indonesia dapat lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal itu diatur atas dasar prinsip dan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga disunting mencoba untuk menyesuaikan diri dengan semua kebiasaan yang ada berkembang dalam masyarakat Indonesia.⁴¹

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan

³⁹ HasbAllah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam* (Universitas Al-Azhar, 2010), 10.

⁴⁰ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" (2001).

⁴¹ Agoes Dariyo, Mia Hadiati, R. Rahaditya, "Pemahaman Undang-Undang Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini di Indonesia," *IAI Tribakti*, 2020, 73.

dianggap sah jika dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaannya, serta dicatat

Dalam Islam perkawinan bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an sendiri menggambarkan ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami dan isteri dengan غليظاً ميثاقاً (perjanjian yang kokoh).⁴² Hal ini disebutkan Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4:21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya :” Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

Sebagian orang ada yang ragu-ragu untuk menikah karena khawatir akan memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitankesulitan. Sikap seperti ini sangat keliru. Dengan perkawinan, justru Allah akan menjamin orang yang menikah dengan kecukupan. Allah juga akan menghilangkan darinya kesulitan dan memberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.⁴³ Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari

⁴² Rusdaya Basri, “Nikah Dalam Al-Qur'an,” *STAI Parepare* Volume 14, Nomor 2 (2016): 234.

⁴³ Rusdaya Basri, 238.

hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui”

Rasulullah SAW. telah menyampaikan dalam salah satu sabdanya:⁴⁴

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِ
(رواه الطبراني والحاكم)

"Ketika seorang hamba Allah menikah, maka ia telah melengkapi separuh imannya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lainnya." (HR. *Thabrani dan Hakim*)

Dalam beberapa kondisi perkawinan dibagi menjadi lima hukum:⁴⁵

a. Wajib

Seorang wajib melakukan perkawinan apabila dirinya sudah mampu melakukan perkawinan dan apabila tidak melangsungkan perkawinan maka dia akan terjerumus dalam perkara zina.

b. Sunah

Seorang dihukumi sunah untuk menikah ketika dirinya sudah mempunyai biaya sehingga mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan memenuhi beberapa kebutuhan dalam perkawinan.

⁴⁴ Munawir Kamaluddin, “Pernikahan dalam Islam: Manifestasi Cinta dan Tanggung Jawab,” *UIN Alaudin*, 2024.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, 18.

c. Mubah

Seorang dihukumi mubah nikah ketika dirinya tidak terdesak oleh hal-hal yang menyebabkan dirinya untuk segera melangsungkan perkawinan dan juga terhindar dari perkara yang mengharamkan perkawinan.

d. Makruh

Seorang di hukumi makruh apabila dirinya yang belum mampu untuk menikah karena tidak mampu untuk memenuhi nafkah istri serta kemungkinan lemah syahwat.

e. Haram

Seorang haram menikah ketika ingin menikah namun dengan tujuan untuk menyakiti istrinya dan tidak mampu memberikan nafkah terhadap istrinya dan nafsunya tidak mendesak.

3. Tujuan Perkawinan

Allah telah memaparkan mengenai perintah menikah, setiap perintah Allah maka memiliki tujuan yang mulia tidak hanya semata perintah belaka. Tujuan menikah yaitu sangat mulia yaitu untuk menciptakan suatu rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah*.⁴⁶ Berikut tujuan perkawinan diantaranya :

a. Beribadah

Didalam suatu perkawinan terdapat banyak nilai ibadah jika dilakukan dengan ikhlas, tulus hanya mengharap Ridho Nya. Dan

⁴⁶ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 17.

dijalankan sesuai Syariat-Nya sebab menikah merupakan perintah Allah SWT.⁴⁷ Sebuah perintah yang dilakukan di dalam perspektif agama nilainya sama dengan beribadah. Peran ibadah bernilai positif karena dalam perkawinan dilakukan atas dasar niat beribadah maka akan membawa hasil positif dari dilangsungkannya perkawinan tersebut.⁴⁸

b. Melaksanakan sunah Rasulullah

Menikah merupakan sunah Rasulullah. Terjadinya suatu Perkawinan bukan karena hanya adanya urusan manusia saja, namun ada sisi hubungan dengan Tuhan yang sangat kuat. Oleh karena itu menikah telah dicontohkan oleh Rasulullah dan menjadi bagian dari ajaran mereka untuk dicontoh oleh umatnya.⁴⁹

c. Menjaga diri dari perbuatan zina

Tujuan menikah salah satunya yaitu menghindarkan manusia dari perbuatan zina dan perbuatan lain yang menimbulkan dosa. Manusia memiliki perasaan dan kecenderungan terhadap pasangannya menuntut secara biologis agar tersalurkan secara benar. Apabila tidak disalurkan dengan benar, maka akan muncul penyimpangan dan kehinaan.

⁴⁷ Kosim, *Fiqh Munakahat* (Depok: PT Rajagrafindo, 2019), 12.

⁴⁸ Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 8.

⁴⁹ Kosim, *Fiqh Munakahat*, 12.

d. Untuk mendapat keturunan

Manusia memiliki kecenderungan rasa sayang terhadap anak. Nabi juga menuntut agar menikah dengan perempuan yang penuh kasih sayang dan yang bisa melahirkan banyak keturunan. Karena keturunan bisa memberikan jalan bagi kelanjutan generasi kemanusiaan di muka bumi. Jenis kemanusiaan akan terjaga dan tidak punah, yang akan melaksanakan misi kemanusiaan dan keagamaan dalam kehidupannya.⁵⁰

4. Penundaan Perkawinan

Penundaan perkawinan adalah keputusan untuk menunda pelaksanaan sebuah perkawinan. Alasan penundaan bisa bervariasi, mulai dari alasan pribadi, keuangan, masalah kesehatan, hingga pertimbangan logistik atau administratif. Perkawinan menjadi lembaran hidup yang baru bagi manusia. Konon katanya memiliki pasangan akan menjadikan petualangan hidup semakin berwarna. Tapi siapa sangka jika angka perkawinan di Indonesia semakin menurun, utamanya dalam kurun waktu satu dekade terakhir.⁵¹ Salah satu tren yang semakin menonjol dalam beberapa dekade terakhir adalah penurunan minat perkawinan di kalangan masyarakat. Fenomena ini menarik perhatian banyak kalangan, dari akademisi

⁵⁰ Kosim, 13.

⁵¹ UNAIR News, "Guru Besar UNAIR Tanggapi Turunnya Angka Pernikahan di Indonesia," 2024.

hingga pembuat kebijakan, karena berbagai implikasi sosial, ekonomi, dan budaya yang mungkin timbul.⁵²

Banyak remaja generasi Z di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri yang memilih untuk menunda perkawinan. Mereka lebih fokus pada pendidikan dan karier sebelum memasuki komitmen perkawinan. Generasi Z lebih cenderung melihat perkawinan sebagai pilihan daripada kewajiban sosial. Mereka melepaskan tekanan sosial untuk menikah pada usia tertentu atau dengan alasan tertentu. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih otonomis terhadap perkawinan karena seseorang memiliki kendali lebih besar atas keputusan mereka.⁵³

Banyak dari generasi Z yang mengejar keseimbangan antara perkawinan dan karier. Mereka ingin menjalani kehidupan yang memadukan komitmen perkawinan dengan pencapaian profesional. Perkawinan dianggap sebagai tambahan positif dalam kehidupan mereka, bukan penghalang untuk mencapai tujuan. Meskipun sebagian besar generasi Z terbuka kemungkinan untuk menikah, namun mereka juga memiliki perspektif yang lebih terbuka terhadap konsep perkawinan yang tak konvensional. Mereka cenderung lebih terbuka dalam memilih pasangan dan cara perkawinan yang sesuai dengan preferensi mereka.⁵⁴

⁵² Yuli Sri Handayani , dkk, “Pernikahan Usia Dini Di Masa Pandemi Covid 19 Dan Permasalahannya” Vol 5 No 2 (2020): 23.

⁵³ Angelina Christjayanti Pasenga, “Pandangan Generasi Z Kristen Terhadap Pernikahan” (Malang, Sekolah Tinggi Teologi Satyabhakti Malang, 2023), 5.

⁵⁴ Rudiansyah, “Persepsi Generasi Z Terhadap Menikahi Perempuan Hamil Diluar Nikah Akibat Pacaran Di Kota Palangkaraya” (Palangkaraya, IAIN Palangkaraya, 2022), 23.

C. Karakteristik Generasi Z

Generasi Z adalah golongan yang dilahirkan dalam rentang tahun 1996-2012. Generasi yang tumbuh dan besar bersamaan dengan teknologi canggih di era digital yang sudah mengenal berbagai kecanggihan teknologi sedari kecil.⁵⁵ Sehingga mereka sudah terbiasa dan pandai dalam menggunakan teknologi tersebut dalam kehidupan kesehariannya. Generasi ini juga memiliki julukan sebagai generasi teknologi atau *digital natives* dan bisa disebut pula sebagai *igeneration*. Generasi Z, ini menghadapi berbagai tantangan dan dinamika sosial yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang berpengaruh pada keputusan mereka terkait perkawinan.⁵⁶

Santosa menyebutkan terdapat beberapa ciri-ciri anak yang termasuk dalam Generasi Z antara lain:

1. Generasi ini memiliki ambisi yang besar untuk kesuksesan.⁵⁷

Generasi Z memiliki ambisi yang besar untuk mencapai kesuksesan. Mereka terinspirasi oleh banyaknya tokoh yang dapat dijadikan panutan, baik dari kalangan selebritas, pengusaha muda, hingga tokoh-tokoh publik lainnya. Ambisi ini didorong oleh kondisi dunia yang semakin terbuka dan kemajuan teknologi yang mempermudah akses informasi dan peluang. Generasi ini cenderung memiliki target yang jelas dan berusaha keras untuk mencapainya.

⁵⁵ Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 153.

⁵⁶ Annisa Aini Ramadhany, 2.

⁵⁷ Elizabeth T Santosa, *Raising Children in Digital Era* (Jakarta: Elex MediaKomputindo, 2015), 20.

2. Lebih menyukai sesuatu yang praktis dan instan.⁵⁸

Generasi Z tumbuh di era digital yang serba cepat dan instan. Mereka terbiasa dengan teknologi yang memungkinkan akses informasi dan layanan secara cepat dan mudah. Oleh karena itu, mereka cenderung menyukai solusi yang praktis dan efisien. Namun, hal ini juga dapat membuat mereka kurang sabar dalam menghadapi proses yang memerlukan waktu dan usaha lebih.

3. Menyukai kebebasan dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi.⁵⁹

Generasi Z menghargai kebebasan dalam berekspresi, berpendapat, dan membuat keputusan. Mereka tidak suka merasa dibatasi oleh aturan yang tidak jelas atau tidak masuk akal. Kebebasan ini memberikan mereka ruang untuk mengeksplorasi diri dan potensi mereka. Selain itu, Gen Z juga dikenal memiliki rasa percaya diri yang tinggi, yang mendorong mereka untuk berani mencoba hal-hal baru dan menghadapi tantangan.

4. Dikonstruksikan sebagai generasi yang kritis dalam berfikir terhadap suatu fenomena ataupun permasalahan.⁶⁰

Generasi Z memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik. Mereka tidak mudah menerima informasi begitu saja, melainkan cenderung mencari kebenaran dan mempertanyakan berbagai hal. Kemampuan ini didukung oleh akses mereka terhadap berbagai

⁵⁸ Elizabeth T Santosa, 20.

⁵⁹ Elizabeth T Santosa, 20.

⁶⁰ Elizabeth T Santosa, 20.

sumber informasi melalui internet. Mereka juga lebih selektif dalam memilih informasi yang dianggap relevan dan bermanfaat.

Dalam konteks sosial kontemporer, terjadi pergeseran nilai yang signifikan terkait peran dan relasi gender, di mana konstruksi lama yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam berbagai aspek kehidupan mulai ditantang dan bergeser ke arah yang lebih setara. Hal ini tercermin pada karakteristik perempuan Generasi Z yang menunjukkan kecenderungan untuk lebih mandiri, kompetitif, serta memiliki aspirasi tinggi dalam bidang pendidikan, karier, dan pengambilan keputusan hidup.⁶¹

Generasi Z tidak lagi melihat laki-laki sebagai pusat ketergantungan atau penentu masa depan, melainkan berupaya untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal dan berdiri sejajar, bahkan dalam beberapa konteks melebihi laki-laki dalam hal pencapaian. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan tinggi, yang pada gilirannya membentuk paradigma baru dalam melihat peran perempuan di ruang privat maupun publik.⁶²

Banyak Generasi Z memilih untuk menunda perkawinan demi melanjutkan pendidikan tinggi dan memperoleh gelar yang relevan dengan karier mereka. Pendidikan dianggap sebagai fondasi penting untuk mencapai kestabilan ekonomi dan kemajuan profesional. Mereka cenderung lebih fokus pada pembangunan karier dan pencapaian profesional sebelum

⁶¹ Putri dan Wijayanti, "Rekonstruksi Peran Gender pada Generasi Z: Antara Tradisi dan Modernitas" Volume 11 Nomor 2 (2023): 113.

⁶² Putri dan Wijayanti, 115.

berkomitmen pada perkawinan. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi penting, dan beberapa lebih memilih untuk membangun karier terlebih dahulu. Semakin kesini biaya hidup dan perumahan yang tinggi juga menjadi faktor yang mendorong penundaan perkawinan. Dengan beban ekonomi yang lebih berat, mereka mungkin memilih untuk menunggu sampai kondisi keuangan mereka lebih stabil.

D. Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

BKKBN di Kabupaten Kediri beroperasi melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Dinas ini bertanggung jawab atas program-program yang berkaitan dengan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di wilayah Kabupaten Kediri.⁶³

DP2KBP3A Kabupaten Kediri aktif dalam berbagai kegiatan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, mengadakan internalisasi pengasuhan balita untuk percepatan penurunan stunting, bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur.⁶⁴ Selain itu, DP2KBP3A juga terlibat dalam kegiatan bakti sosial safari KB untuk memberikan akses layanan keluarga berencana yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya metode kontrasepsi permanen.⁶⁵

⁶³ “DP2KBP3A Kabupaten Kediri,” 2024.

⁶⁴ “DP2KBP3A Kabupaten Kediri.”

⁶⁵ “DP2KBP3A Kabupaten Kediri.”

BKKBN adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab atas program kependudukan dan keluarga berencana, dengan tujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. BKKBN juga berperan dalam penyuluhan tentang perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan keluarga.⁶⁶

Program-program BKKBN sering melibatkan kegiatan seperti penyuluhan, penyediaan kontrasepsi, dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga. BKKBN memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) dengan dua anak laki-laki dan perempuan yang sama. Program BKKBN juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui pendewasaan usia perkawinan dan pengendalian kelahiran.⁶⁷

Program BKKBN memiliki peran strategis dalam menghadapi perubahan ini. BKKBN harus beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi generasi Z, tidak hanya fokus pada angka kelahiran, tetapi juga pada pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas hidup seseorang.⁶⁸ Strategi utama program BKKBN adalah mengajak pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan lestari. Hal ini dilakukan untuk memberikan dampak langsung terhadap penurunan tingkat kelahiran. Program BKKBN

⁶⁶ Ahmad Syaerozi, "Implementasi Program PUP dan BKKBN Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di DP3AKB Kabupaten Lombok Timur NTB Perspektif Maqashid Syariah."

⁶⁷ Henni Febriawati, Bintang Agustina Pratiwi, Emi Kosvianti, dkk, *Pengendalian Penduduk Menuju Keluarga Sejahtera* (Yogyakarta: Andi Offset, 2024), 70.

⁶⁸ Henni Febriawati, Bintang Agustina Pratiwi, Emi Kosvianti, dkk, 69.

juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan KB melalui pendidikan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program KB.⁶⁹ BKKBN memiliki berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, terutama dalam hal kependudukan dan keluarga berencana.

Dalam rangka menciptakan keluarga yang berkualitas dan berdaya, BKKBN mengembangkan sejumlah program utama, antara lain program Keluarga Berencana⁷⁰ (KB), pemberdayaan perempuan, dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Ketiga program ini dirancang sebagai strategi untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam konteks perkawinan dan pembentukan keluarga.⁷¹

Program Keluarga Berencana bertujuan untuk mengatur kelahiran melalui pemilihan metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan pasangan usia subur. Lebih dari sekadar mengatur jumlah anak, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga yang sehat, sejahtera, dan stabil secara psikologis.⁷² Salah satunya melalui program Genre mempromosikan konsep usia ideal menikah (minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki), yang bukan hanya didasarkan pada kesiapan biologis,

⁶⁹ Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasan Usia Perkawinan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, 45.

⁷⁰ Keluarga Berencana yang selanjutnya akan disebut KB

⁷¹ BKKBN, *Modul Pelatihan Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga* (Jakarta: BKKBN, 2020), 12.

⁷² BKKBN, 14.

tetapi juga pada kematangan psikologis dan kesiapan ekonomi.⁷³ Jika seseorang belum memenuhi kriteria tersebut, BKKBN menganjurkan untuk menunda perkawinan hingga kesiapan tersebut tercapai.

Selain itu, BKKBN juga aktif dalam program pemberdayaan perempuan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Peningkatan kualitas perempuan berkontribusi terhadap kecenderungan penundaan perkawinan, karena semakin banyak perempuan yang memilih fokus pada pengembangan diri dan karier sebelum membentuk keluarga.⁷⁴ Fenomena ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan perempuan memiliki dampak langsung terhadap pola pikir dan perilaku generasi muda, khususnya generasi Z, dalam merespons tekanan sosial terhadap usia ideal perkawinan.

Selanjutnya, program pengendalian penduduk dilaksanakan sebagai upaya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang seimbang dan produktif. Penundaan usia perkawinan menjadi salah satu strategi dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, sekaligus mendorong peningkatan kualitas keluarga melalui perencanaan yang lebih matang.⁷⁵

⁷³ BKKBN, *Pedoman Umum Pengelolaan Program Genre* (Jakarta: BKKBN, 2021).

⁷⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Perempuan Indonesia 2022* (Jakarta: KemenPPPA, 2022), 21.

⁷⁵ BKKBN, *Strategi Pengendalian Penduduk Indonesia 2021–2024* (Jakarta: BKKBN, 2021), 9–10.